

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Definisi Perlindungan Hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi, sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah.<sup>6</sup>

Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi dengan menggunakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah.

Perlindungan merupakan suatu bentuk pengayoman yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dimana berbagai upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, pukul 21.26 WIB.

- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian perlindungan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>7</sup>

- b. CST Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

- c. Muktie A. Fadjar

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan tersebut terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.<sup>9</sup>

- d. Philipus M. Hadjon

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hal. 121.

<sup>8</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal. 102.

<sup>9</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019, pukul 23.24 WIB.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>10</sup>

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum oleh pemerintah dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.**

Hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu :<sup>11</sup>

### **a. Perlindungan hukum preventif**

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### **b. Perlindungan hukum represif**

---

<sup>10</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal. 25.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 2.

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau sarana dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana ini dapat dibagi dua macam yaitu :<sup>12</sup>

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Dalam sarana perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

---

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1998, hal. 102.

terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia**

### **1. Definisi Pekerja.**

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>13</sup> Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.<sup>14</sup>

Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (perseorangan, pengusaha, badan hukum) dan atas jasanya dalam bekerja, yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Jadi seorang tenaga kerja baru dapat disebut sebagai pekerja/buruh bila melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, namun untuk tenaga kerja yang bekerja dibawah pimpinan orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak dalam hubungan kerja, misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja/buruh.

Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi 'pekerja/buruh' dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3.

<sup>14</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal. 13.

2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah serikat pekerja/serikat buruh yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja/buruh halus dengan pekerja/buruh kasar. Perbedaan pekerja/buruh dalam Undang-Undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh anak). Perbedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan.

## **2. Definisi Pekerja Migran Indonesia.**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia digunakan untuk mengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia yang seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia tersebut merupakan para pekeja yang berstatus warga negara, baik laki-laki maupun perempuan yang

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2.

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan/upah.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang termasuk Pekerja Migran Indonesia yaitu :

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum.
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga.
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam golongan Pekerja Migran Indonesia adalah :

- a. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
- b. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri.
- c. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka.
- d. Penanam modal.
- e. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia.
- f. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- g. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

---

<sup>16</sup> Soenjun H. Manulun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1988, hal. 35.

Pekerja Migran Indonesia merupakan pelaku migrasi yang sebagian besar berasal dari daerah perdesaan dan terkonsentrasi di beberapa daerah. Terlepas dari pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang cukup kuat akhir-akhir ini, lebih dari 72% Pekerja Migran Indonesia masih berasal dari daerah perdesaan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kesempatan kerja di daerah perdesaan sehingga terdapat kecenderungan yang lebih tinggi di antara penduduk perdesaan untuk menjadi pekerja migran dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah perkotaan.

Terdapat beberapa manfaat bagi seorang pekerja yang melakukan migrasi, yaitu :

a. Memperoleh pekerjaan

Banyak dari Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya menganggur memperoleh pekerjaan di luar negeri, bahkan seringkali pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pertama mereka karena sulitnya memperoleh pekerjaan di negeri sendiri.

b. Memperoleh penghasilan yang lebih tinggi

Pekerja Migran Indonesia biasanya memperoleh penghasilan empat sampai enam kali lebih tinggi di luar negeri apabila dibandingkan dengan penghasilan mereka terdahulu.

c. Memperoleh keterampilan dan pengalaman

Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berketerampilan rendah dapat memperoleh keterampilan dan pengalaman baru selama bekerja di luar negeri, sehingga banyak dari mereka yang mendapatkan pekerjaan lebih baik sekembalinya ke tanah air.

d. Meringankan beban keuangan rumah tangga

Remitansi dari Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi penting terhadap pengurangan kemiskinan. Keluarga pekerja migran merasakan manfaat finansial dari migrasi karena remitansi dapat menutup biaya-biaya kebutuhan pokok, termasuk pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Didorong oleh keinginan untuk memperoleh manfaat-manfaat tersebut, banyak angkatan kerja di Indonesia yang berminat untuk menjadi pekerja migran, namun tidak serta merta setiap orang dapat mendaftar menjadi Pekerja Migran Indonesia. Terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi yakni :<sup>17</sup>

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun
- b. Memiliki kompetensi
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Teraftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

Persyaratan yang terlihat mudah namun ternyata cukup sulit bagi sebagian orang, menjadi salah satu alasan seorang pekerja menempuh jalur lain agar dapat bekerja di luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan pekerja migran Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pekerja Migran Indonesia legal

Pekerja Migran Indonesia legal adalah pekerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5.

serta mekanisme hukum yang berlaku untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin untuk bekerja di luar negeri. Pekerja migran legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu para pekerja migran ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima. Pekerja Migran Indonesia legal selanjutnya akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Pekerja migran legal akan memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait sehingga resiko pekerja yang tidak terpenuhi hak-haknya akan lebih kecil.

b. Pekerja Migran Indonesia ilegal

Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para pekerja ilegal ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima. Berikut empat kategori pekerja asing yang dianggap ilegal :

- 1) Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal
- 2) Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas yang diizinkan untuk status mereka

- 3) Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang memberi izin kerja atau tanpa izin
- 4) Orang-orang yang memasuki suatu negara secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis

### **3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia.**

Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>18</sup> Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Begitu pula dengan pekerja migran yang juga tak terlepas dari hak dan kewajiban yang dimiliki.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuatan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan luas dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak. Jadi dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangan. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

---

<sup>18</sup> Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal. 39.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon Pekerja Migran Indonesia ataupun Pekerja Migran Indonesia memiliki hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.
- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja.
- i. Memperoleh akses berkomunikasi.
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.

- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal.
- m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Tidak hanya calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan, pihak keluarga juga diberikan hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri.
- c. Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- d. Memperoleh akses berkomunikasi.

Namun selain hak-hak tersebut diatas, para pekerja migran juga memiliki kewajiban-kewajiban yang hendaknya dipenuhi. Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Berikut adalah beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi para Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
- b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
- c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
- d. Melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

### **C. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017**

#### **1. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 disertai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sesuai kutipan pada isi Undang-Undang tersebut, pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi :

- a. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
- c. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
- d. Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.
- e. Negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai

kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

- f. Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- g. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang minim mengatur perihal perlindungan pekerja migran dan lebih banyak berbicara mengenai penempatan pekerja migran.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini, juga belum mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta secara proporsional. Oleh karena itu ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak literatur yang diterbitkan baik dari lembaga riset, laporan dari beberapa instansi pemerintah dan masukan dari organisasi buruh migran dan pegiat buruh migran yang kemudian

merekomendasikan bahwa perlu dilakukan perubahan mendasar atau revisi pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Seruan dan kampanye yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2010, tepatnya di bulan November, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi agenda program Legislasi Nasional DPR RI selama lima tahun dan menjadi program prioritas setiap tahunnya. Pada tahun 2012, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mulai dibahas intensif di DPR RI dan kemudian pada 5 Juli 2012, sidang paripurna DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN). Di tahun yang sama, tepatnya 12 April 2012, melalui sidang paripurna DPR RI, Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Namun sayangnya, semangat ratifikasi Konvensi PBB 1990 tidak sama dengan semangat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Hingga pada akhirnya di bulan Oktober 2014, proses pembahasan RUU PPILN yang sudah sampai di tahapan Panitia Khusus antara pemerintah dan DPR berakhir pada pembahasan tingkat I yang menghasilkan kesepakatan merubah judul RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri menjadi RUU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Meski revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak selesai dibahas di DPR periode 2009-2014, namun kampanye untuk segera merevisi Undang-Undang tersebut masih terus berjalan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 22 November 2017, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia berlaku secara efektif menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang yang baru ini, terdapat sejumlah substansi yang memiliki perubahan hingga 80% dari Undang-Undang sebelumnya. Terdapat beberapa perubahan penting yang menjadi kelebihan dari Undang-Undang baru ini, yaitu :

- a. Pengurangan peran pihak swasta, dimana pihak swasta tidak lagi berperan melakukan perekrutan dan pendidikan namun hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberikan peran yang lebih dalam proses migrasi mulai dari pemberian informasi, pendidikan, dan pelatihan baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pemerintah memiliki porsi cukup besar mulai dari proses perekrutan, penempatan, dan setelah penempatan sehingga diharapkan dapat menjadi langkah perbaikan terhadap tata kelola penempatan selama ini yang selalu dikelilingi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Selain itu desentralisasi kewenangan migrasi menuntut pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, dan badan sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan.
- d. Penguatan fungsi atase ketenagakerjaan di luar negeri dalam menangani migrasi ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia.

- e. Sanksi pidana yang lebih berat, yang mana sanksi diberlakukan tidak hanya kepada korporasi dan perorangan tetapi juga kepada pejabat yang lalai dalam tugasnya ataupun menyalahgunakan kewenangannya.
- f. Adanya Pasal yang meminimalisi terjadinya konflik kepentingan dalam proses migrasi.
- g. Tidak adanya biaya penempatan yang dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia.
- h. Rezim asuransi Pekerja Migran Indonesia milik swasta yang berorientasi pada profit diganti dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memiliki lebih banyak manfaat, seperti perlindungan terhadap anak-anak Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja akan mendapat beasiswa pendidikan sampai selesai Strata Satu (S1).
- i. Pembatasan pembuatan aturan turunan yang dimandatkan hanya 2 tahun sejak Undang-Undang berlaku. Pembatasan pembuatan aturan turunan ini menjadi penting karena belajar dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, masih ada peraturan turunan yang dibuat setelah lebih dari 10 tahun Undang-Undang tersebut disahkan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi perubahan yang penting di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah menempatkan pekerja migran sebagai subyek pelayanan dan perlindungan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Tidak hanya itu, arah Undang-Undang ini dinilai akan bergerak ke pemenuhan pekerjaan yang layak bagi masyarakat dan diikuti oleh peningkatan kompetensi.

## **2. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah konstitusi yang dibentuk untuk menggantikan konstitusi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Ruang lingkup Undang-Undang baru ini adalah perlindungan terhadap para calon pekerja migran, pekerja migran dan keluarga para pekerja migran. Undang-Undang ini menjamin pemenuhan hak bagi pekerja migran Indonesia pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja baik itu dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Selain itu dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Pada Undang-Undang ini terdapat pembahasan mengenai pemberian perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program jaminan sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

Berikut adalah pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 :

- a. Pekerja Migran Indonesia baik yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
- b. Hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- c. Upaya perlindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap.
- d. Sistem pembiayaan yang berpihak pada calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- e. Penyelenggaraan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.
- f. Perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi.
- g. Tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- h. Peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.